



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

NOMOR 208 TAHUN 2024

TENTANG

TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
DAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SABANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan BAB II huruf C angka 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dalam Persiapan penyelesaian PHP yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota menunjuk dan menetapkan Tim Fasilitasi PHP Kabupaten/Kota dan Tim penyelesaian PHP Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan dan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KIP Kota Sabang Nomor: 2762/PY.02.1-BA/1172/2024 tanggal 10 Desember 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang tentang Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan dan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang- 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
9. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota;
10. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
11. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

14. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
15. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 82 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang dalam Pemilihan Tahun 2024;
16. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 126 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024;
17. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 205 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SABANG TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan dan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang sebagaimana Diktum KESATU bertugas:
1. memantau dan mengumpulkan informasi terkait permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan, kemudian menyampaikannya kepada Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024;
 2. memetakan daerah-daerah di wilayah kerjanya yang berpotensi menjadi faktor terjadinya PHP;
 3. melakukan bimbingan teknis kepada PPK, PPS, dan KPPS dalam rangka persiapan PHP;
 4. melakukan Rapat Koordinasi dengan PPK, PPS, dan KPPS dalam rangka persiapan PHP; dan
 5. melakukan pendampingan dan fasilitasi kepada PPK, PPS, dan KPPS dalam rangka persiapan PHP.

- KETIGA : Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang sebagaimana Diktum KESATU bertugas:
1. berkoordinasi dengan Tim Konsultan Hukum KPU RI mengenai permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024;
 2. menyiapkan dokumen Pemetaan Permasalahan, Kronologi, Jawaban, Daftar Alat Bukti, dan Alat Bukti yang diperlukan dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024, untuk kemudian dikonsultasikan dengan Tim Konsultan Hukum KPU RI;
 3. memberikan arahan dan bimbingan kepada Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024;
 4. memastikan kelengkapan jumlah rangkap Jawaban, Daftar Alat Bukti, dan Alat Bukti.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sabang
Pada tanggal : 10 Desember 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

dto.

AKMAL SAID

Untuk SALINAN yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT



NIP. 198508272009021003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG
NOMOR 208 TAHUN 2024 TENTANG TIM
FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
DAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SABANG TAHUN 2024

TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SABANG TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

No.	Nama	Jabatan	Jabatan/Kedudukan dalam Tim
1.	Akmal Said	Ketua	Pengarah
2.	Azman, S.E.	Anggota	Pengarah
3.	Muallim Hasibuan, S.HI., M.H.	Anggota	Pengarah
4.	Muhammad Yani, S.IP.	Anggota	Pengarah
5.	Anisah	Anggota	Pengarah
6.	Teuku Taufiq, S.Sos	Sekretaris	Penanggung Jawab
7.	Azhar, S.H., M.H.	Kasubbag Teknis dan Hukum	Ketua Tim
8.	Muhammad Ihsan, S.H.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	Adam Maulana, S.H.	Kasubbag Partisipasi, Hubmas dan Sumber Daya Manusia	Anggota
10.	Ibnu Hanjan, S.IP.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11.	Erika Diana, S.E.	Staf/Pelaksana	Operator
12.	Faisal, S.E.	Staf/Pelaksana	Fasilitasi Umum
13.	Devi Afrizal	Staf/Pelaksana	Fasilitasi Umum
14.	Indra Syahputra	Staf/Pelaksana	Fasilitasi Umum
15.	Firman Kurniawan S.	Staf/Pelaksana	Fasilitasi Umum
16.	Yana Mauliatari, S.I.Kom.	Staf/Pelaksana	Fasilitasi Umum
17.	Rouzatul Jannah, S.Sos.	Staf/Pelaksana	Fasilitasi Umum
18.	Safwan	Pengamanan Dalam	Fasilitasi Umum
19.	Sopiandi	Pengamanan Dalam	Fasilitasi Umum
20.	Maulizar Fauza	Pengamanan Dalam	Fasilitasi Umum
21.	Fajri R	Pengemudi	Fasilitasi Umum

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

dto.

AKMAL SAID

Untuk SALINAN yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
PEMITU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT



NIP. 198508272009021003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG
NOMOR 208 TAHUN 2024 TENTANG TIM
FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
DAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SABANG TAHUN 2024

TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SABANG TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

No.	Nama	Jabatan	Jabatan/Kedudukan dalam Tim
1.	Akmal Said	Ketua	Pengarah
2.	Azman, S.E.	Anggota	Pengarah
3.	Muallim Hasibuan, S,PdI., M.H.	Anggota	Pengarah
4.	Muhammad Yani, S.IP.	Anggota	Pengarah
5.	Anisah	Anggota	Pengarah
6.	Teuku Taufiq, S.Sos	Sekretaris	Penanggung Jawab
7.	Azhar, S.H., M.H.	Kasubbag Teknis dan Hukum	Ketua Tim
8.	Faisal, S.E.	Staf/Pelaksana	Anggota
9.	Erika Diana, S.E.	Staf/Pelaksana	Anggota
10.	Advokat/Pengacara/ Penasihat Hukum	Advokat/Pengacara/ Penasihat Hukum	Pengacara Termohon dalam Persidangan PHP di MK RI

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

dto.

AKMAL SAID

Untuk SALINAN yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
PEMILU PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT



AZHAR

NIP. 198508272009021003